

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sunat adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab: khitan. Kata itu secara etimologis berarti memotong. Dalam ilmu Islam, berbagai buku fiqh klasik bahwa yang menjelaskan dimaksud dengan sunat adalah memotong dengan *kuluf* (menghilangkan sebagai kulit) yang menutupi *hasyafah* atau ujung kepala penis.<sup>1</sup> Adapun sunat pada anak perempuan dalam bahasa Arab disebut *khifadh* berasal dari kata *khafdh* artinya memotong klitoris pada vagina.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri, sunat perempuan banyak dilakukan di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 14,7 persen, tertinggi kedua adalah di provinsi Sumatera Utara sebesar 8,1 persen dan tertinggi ketiga adalah provinsi Jawa Timur sebesar 7,3 persen.<sup>3</sup> Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki latar belakang budaya kehidupan yang kental terhadap ajaran Islam, sehingga semangat untuk mengerjakan apa yang diajarkan dalam Islam lebih banyak dilakukan. Selain itu, di Jawa Barat dan Jawa Timur juga banyak pesantren yang dipimpin oleh kyai dan ulama kharismatik, di mana apa yang disampaikan oleh tokoh-

---

<sup>1</sup> Jauharotul Farida, dkk. "Sunat Pada Anak Perempuan (khifadz) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak", *SAWWA* – Vol. 12, No. 3, Oktober 2017. Hal. 372.

<sup>2</sup> Zainul Khaqiqi Nantabah, Agung Dwi Laksono, Tumaji, "Determinan Orang Tua dalam Perilaku Sunat Anak Perempuan di Indonesia" *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 18 No. 1, Januari 2015: 77–86.

<sup>3</sup> Ulfah Hidayah, "Persepsi dan tradisi khitan perempuan di masyarakat pasir buah Karawang: Pendekatan Hukum Islam", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hal. 5.

tokoh agama tersebut masih memiliki pengaruh terhadap masyarakat di daerah tersebut.<sup>4</sup> Di Jawa sunat perempuan merupakan tradisi turun menurun yang dilestarikan walau mereka tidak memiliki cukup pengetahuan tentang perilaku tersebut kecuali didorong oleh alasan agama yang tidak utuh.

Namun pemerintah juga tidak bisa langsung melarang kaum Muslimin sebab kenyataannya ketentuan khitan bagi perempuan tetap berjalan di Masyarakat malah diyakini sebagai kewajiban minimal sunah Nabi Muhammad Saw. Sehingga beredar fatwa MUI tentang diperbolehkannya khitan pada perempuan pada tahun 2008 untuk menjawab tentang khitan ini asalkan dengan sesuai standar kesehatan dan medis. Tentunya hal ini bertentangan dengan surat Edaran Depkes yang justru melarang praktik khitan perempuan. Hal inilah yang menjadi timpang tindih peraturan di Indonesia akan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. dan tidak lama kemudian pada tahun 2010 kementerian kesehatan mengeluarkan suatu peraturan yaitu Pemenkes Nomor 1636 Tahun 2010 Tentang Sunat Perempuan, yang didalamnya berisikan petunjuk ahli medis dalam melakukan tindakan khitan perempuan dan legalitas kewenangan bagi ahli medis untuk melakukan tindakan khitan perempuan apabila diminta oleh pasien (orang tua bagi anak yang di khitan). Hal inilah yang menyulut kembali kontroversi akan masalah perempuan bagi pihak yang kontra dan memandang Pemenkes itu sebagai kebijakan yang membuka bagi tenaga medis untuk melakukan layanan khitan perempuan dan sebagai bentuk legalitas khitan perempuan di Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Zainul Khaqiqi Nantabah, Agung Dwi Laksono, Tumaji, "Determinan Orang Tua dalam Perilaku Sunat Anak Perempuan di Indonesia" *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 18 No. 1, Januari 2015: 77-86.

<sup>5</sup> Ulfah Hidayah, "Persepsi dan tradisi khitan perempuan di masyarakat pasir buah Karawang: Pendekatan Hukum Islam", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hal. 5.

Sunat perempuan umumnya dilakukan dari usia bayi hingga anak-anak. Pada usia tersebutlah anatomi tudung klitoris, masih sangat tipis dan belum banyak dilalui pembuluh darah serta saraf. Tindakan ini sangat minim perdarahan dan rasa sakit. *Pertama:* Sunat perempuan dalam islam mengacu pada sabda Rasulullah SAW, "Sayatlah sedikit dan jangan kau sayat yang berlebihan, karena hal itu akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami." Ibrahim Muhammad al-Jamal dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Wanita*, menyarankan agar tetap berpegang pada tuntunan hadis Nabi SAW. "Rasulullah SAW telah menerangkan khitan bagi wanita akan mendatangkan kebaikan (makramah)." Islam memiliki alasan khusus ketika menganjuran khitan. Muhammad al Jamal dan Sayyid Sabiq sepakat, bahwa ada maslahat pada lingkup ini, terutama terkait aspek kesehatan dan biologis. Karena dengan berkhitan, mereka (kaum wanita) bisa menjaga kebersihan dan kesucian diri. Imam al-Syatibi, Prof Zaitunah Subhan dalam bukunya *Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, menilai dengan menekankan aspek maslahat, terutama secara medis dan syariat, tidak melihat alasan untuk tidak menganjurkan khitan wanita. "Sebab syariat pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat". *Kedua:* Tidak seperti sunat laki-laki yang bisa dilakukan dari usia bayi hingga dewasa. Sunat perempuan memiliki batasan usia, yaitu dari usia 0-5 tahun. Sunat anak perempuan tidak dapat dilakukan oleh perempuan dewasa. Ada alasan tersendiri kenapa khitan perempuan hanya bisa dilakukan pada anak usia 0-5 tahun, bukan pada perempuan dewasa. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut, anak tidak dapat mengingat proses sunat atau kemungkinan rasa nyeri yang dialami sehingga tidak ada masalah psikologi seperti trauma ataupun rasa rendah diri. Alasan ini juga sama saja dengan sunat pada anak laki-laki. Dalam pelaksanaannya, sunat anak perempuan telah

diatur dalam Permenkes 1636/2010 dalam melaksanakan khifadh atau sunat perempuan, tenaga kesehatan harus mengikuti prosedur tindakan antara lain, cuci tangan pakai sabun, menggunakan sarung tangan dan melakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (*frenulum klitoris*) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris.<sup>6</sup>

Sedangkan mengenai hukum khitan, para ulama berbeda pendapat, akan tetapi mereka bahwa khitan telah disyari'atkan oleh agama. Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa hukum khitan itu wajib, sedangkan yang lainnya menyatakan Sunnah. Ada beberapa alasan mengapa khitan itu wajib, antara lain: Pertama, khitan adalah pembuatan memotong sebagian dari anggota badan. Seandainya khitan tidak wajib, tentu hal ini dilarang untuk melakukan sebagaimana dilarang memotong jari-jari atau tangan selain qisas. Kedua, memotong anggota badan akibat sakit, maka tidak diperkenankan memotongnya kecuali tiga hal, yakni: demi kemaslahatan, karena hukuman (*qisas*) dan demi kewajiban, maka pemotongan anggota badan adalah demi kewajiban. Ketiga, Khitan hukumnya wajib karena salah satu bentuk syi'ar Islam yang dapat membedakan antara muslim dan non-muslim sehingga ketika mendapat jenazah di tenah peperangan melawan non-muslim, bisa dipastikan jenazah muslim ketika ia berkhitan, kemudian jenazahnya bisa diurus secara Islam. Sedangkan yang mengatakan khitan itu Sunnah adalah Pertama, dalam Hadis Nabi, Nabi mensejajarkan dengan memotong kumis, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, memotong kuku, sehingga khitan itu bukan perkara wajib. Kedua, khitan termasuk salah satu bentuk syi'ar dan tidak semua syi'ar itu wajib

---

<sup>6</sup> Rumah Sunatan. (2020, 11 Maret). "Sunat Perempuan Usia Berapa". Diakses pada 12 Maret 2020, dari (<https://rumahsunatan.com/sunat-perempuan-usia-berapa>, 12 Januari, 2020).

Masuknya adat istiadat setempat atau budaya lokal merupakan salah satu faktor penyebab pergeseran di Tuban, menghiasi acara khitan. Sedangkan di Jawa Barat khitan dimeriahkan dengan sisingaan atau arak-arakan dan lain-lain untuk menandai suatu peristiwa penting dalam sebuah kehidupan keluarga, mulai dari perkawinan, kehamilan, kelahiran sampai khitan. Bahkan bagi keluarga tertentu waktu pelaksanaan upacara tersebut dihitung berdasarkan penanggalan dan perhitungan waktu (*weton*). Akibatnya, praktik khitan sebagaimana dianjurkan agama (Islam) telah bercampur dengan adat istiadat setempat atau budaya lokal yang kadangkala diimbui dengan mitos tertentu.

Upacara adat dalam moment khitan tersebut tidak hanya terjadi di daerah pedesaan yang masih kuat memegang tradisi, melainkan juga diperkotaan. di Subang misalnya, tradisi ini masih terus dijaga, meskipun antar satu keluarga dan yang lainnya. dijumpai perbedaan pelaksanaan upacara. Latar belakang pendidikan dan pengetahuan orang tua terhadap ajaran Islam ternyata bisa menjadi berbedanya praktek khitan tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan proposal skripsi ini penulis mengambil sebuah topik dengan judul Tradisi Rasulan di Kecamatan Legonkulon Subang 2000-2018” . Dengan beberapan sumber yaitu peneliti peroleh baik primer maupun sekunder diharapkan penelitian ini dapat mengungkapkan Tradisi Rasulan di Kecamatan Legonkulon Subang 2000-2018.

---

<sup>7</sup> Didin Haenudin , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khitan di Desa Mandalawangi Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang Jawa Barat”. *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal.4-5.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas, penulis rumuskan masalah pada penelitian yang akan dibahas, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana latar historis munculnya tradisi rasulan di Kabupaten Subang?
2. Bagaimana tradisi khitan perempuan yang dilaksanakan di Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar historis munculnya tradisi rasulan di Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui tradisi khitan perempuan yang dilaksanakan di Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang.

## D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan proses pencarian, penulis menemukan beberapa sumber pustaka yang digunakan oleh penulis sebagai rujukan, pedoman, dan sebagai pembanding dalam penulisan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengetahui posisi kajian penulis dalam kajian mengenai *Tradisi Rasulan di Kecamatan Legonkulon (2000-2018)*.

Sejauh ini, penulis melacak mengenai apa yang akan penulis kaji ini masih sedikit yang membahas . Adapun penulis menemukan beberapa literatur yang ada kaitannya dengan apa yang penulis akan teliti, adalah:

1. Jurnal Jauharotul Farida, dkk. *Sunat Pada Anak Perempuan (khifadz) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak, SAWWA*. Jurnal ini membahas tentang sunat perempuan (*khifadz*) dan perlindungan anak perempuan di Indonesia, persoalan interaksi nilai-nilai agama dan budaya dalam

kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki kekuatan spiritualitas dalam keragaman tradisi budaya, dimana hal tersebut sangat terkait oleh bagaimana teks-teks agama itu diamankan dalam kehidupan tradisi lokal di tengah situasi kehidupan peradaban global. Mempertimbangkan tingginya kasus sunat pada anak perempuan yang terjadi di berbagai belahan dunia, maka UNICEF bersama United Nations Population Fund (UNFPA) telah menargetkan untuk menghapus FGM/C pada 2030. Sebagai bagian dari negara yang telah berkomitmen untuk melindungi anak Indonesia dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi maka Indonesia mendukung upaya UNICEF dan UNFPA untuk tercapainya target SDG's. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dari kajian topik yang diteliti dan tempat penelitian.

2. Jurnal Zainul Khaqiqi Nantabah, Agung Dwi Laksono, Tumaji, *Determinan Orang Tua dalam Perilaku Sunat Anak Perempuan di Indonesia*. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. Jurnal ini membahas tentang determinan orang tua dalam perilaku sunat anak perempuan di Indonesia, Berdasarkan kuintil indeks kepemilikan, tampak bahwa semakin tinggi kuintil indeks kepemilikan orang tua, semakin besar kemungkinan untuk menyunatkan anak perempuannya. Hal ini bisa disebabkan karena menyunatkan memerlukan biaya ekstra, sehingga orang tua dengan indeks kepemilikan yang rendah masih harus berpikir ulang untuk melakukan sunat tersebut, di samping masih ada perbedaan pemahaman tentang sunat terhadap perempuan ini. Sebagian orang tua menganggap sunat tersebut wajib dilakukan, namun ada juga yang beranggapan bahwa hal tersebut tidak harus dilaksanakan. Dengan adanya perbedaan pemahaman tersebut bisa membuat orang tua untuk memutuskan melaksanakan atau tidak melaksanakan



sunat perempuan tersebut dengan pertimbangan ekonomi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dari topik yang diteliti lebih luas.

3. Jurnal Islamiyatur Rokhmah, Ummu Hani, *sunat perempuan dalam perseptif budaya, agama, dan kesehatan (Studi kasus di masyarakat desa baddui kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan)*: Jurnal, STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta, Desember 2015. Jurnal ini membahas mengenai proses sunat perempuan, pengaruh tradisi dan agama serta pandangan petugas layanan kesehatan mengenai sunat perempuan di desa Baddui kecamatan Galesong kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan FGD. Analisa data dengan cara deskriptif dengan langkah-langkah: reduksi data, kategorisasi dan analisis-interpretasi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tempat penelitian.
4. Jurnal Masthuriyah Sa'dan, *Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman*:Jurnal. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Juli-Desember 2016. Jurnal ini membahas tentang Praktik khitan bagi anak perempuan di daerah Nusantara masih eksis hingga sekarang, meski tidak separah seperti praktik khitan di daerah Afrika dan Timur tengah, praktik khitan di Indonesia masih tergolong sangat sederhana. Dengan menggunakan pisau kecil dan kunyit yang disayat di bibir klitoris bayi yang baru dilahirkan. Praktik tersebut telah berjalan secara turun temurun. Secara sederhana, dalam beberapa bentuk, seringkali konstruksi gender merugikan banyak kaum perempuan, karena adanya asumsi dan kepercayaan tentang



- mitos kesucian perempuan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tempat penelitian.
5. Skripsi Ulfah Hidayah yang berjudul *Persepsi dan Tradisi Khitan Perempuan di Masyarakat Pasir Buah Karawang: Pendekatan Hukum Islam* 2014. Pada skripsi ini menjelaskan tentang Persepsi masyarakat di Kampung Pasir Buah Karawang terhadap khitan perempuan bahwasanya mereka melakukan khitan karena alasan agama dan sunah Rasul. Meskipun mereka berbeda pendapat atas pandangan hukum khitan perempuan 40% responden menjawab hukum khitan perempuan wajib dan 33.3% menjawab sunah sisanya 20% menjawab hukum khitan perempuan hanya mubah dan seorang responden tidak mengetahui hukum perempuan (6.7%). dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis yang perlu dianalisis lebih komprehensif yaitu persepsi masyarakat Kampung Pasir buah berdasarkan tujuan dari mengkhitan anak perempuan mereka yaitu bertujuan untuk mengislamkan si anak. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tempat penelitian.
  6. Skripsi Didin Haenudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khitan di Desa Mandalawangi Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang Jawa Barat*. Skripsi ini membahas tentang hukum terhadap praktik khitan yang lebih banyak dipengaruhi unsur-unsur adat istiadat setempat. Artinya banyak hal yang terdapat dalam praktek khitan di Desa Mandalawangi bisa dikatakan sebagai 'urf. Praktik khitan di Desa Mandalawangi bisa dikatakan 'urf karena ritual dalam khitan ini sudah dilakukan secara turun menurun. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tempat penelitian.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian terkait dengan “Tradisi Rasulan di Kecamatan Legonkulon Subang (2000-2018)”, penulis melakukan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

### **1. Heuristik**

Heuristik merupakan suatu kegiatan penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang akan diteliti. Berdasarkan klasifikasinya, tahapan heuristik ini terbagi menjadi dua macam yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan kesaksian dari seorang saksi yang melihat peristiwa bersejarah dengan mata kepala sendiri atau seorang pelaku yang mengalami peristiwa bersejarah tersebut. Sedangkan, sumber sekunder merupakan kesaksian dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa tersebut atau sumber yang datang dari bukan pelaku atau saksi dari peristiwa tersebut<sup>8</sup>.

Sumber-sumber yang penulis dapatkan antara lain adalah jurnal, skripsi, sumber lisan dan dokumen foto yang didapatkan dari: wawancara.

Pada awalnya penulis mengunjungi Kecamatan Legonkulon, Rumah Ulama, Rumah Paraji, Rumah Ibu-ibu yang merasulkan anaknya. Penulis membagi sumber-sumber yang telah didapat :

#### **a. Sumber Primer**

##### **1) Sumber Tertulis**

---

<sup>8</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 93-96.

Adapun sumber tulisan yang diperoleh penulis yaitu berupa tulisan asli dari Kecamatan, dokumen dan arsip yang termasuk kedalam kategorisasi sumber primer yang terdiri dari:

**a) Arsip**

1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25);

**b) Sumber Lisan**

- 1) Opa Sopandi, Tokoh desa di Pangarengan.
- 2) Mak Kaen, Paraji dusun di Kormis.
- 3) Ibu Wartini, Paraji dusun di Lelanggen.
- 4) Ibu Yamah, yang merasulkan cucunya.
- 5) Ibu Wasih, yang tidak merasulkan anaknya.
- 6) Ibu Mafrudoh, yang merasulkan cucunya.
- 7) Ibu Siti Handayani, yang merasulkan anaknya.
- 8) Ibu Yuyun Yunengsih, anaknya di sunat tetapi tidak.
- 9) Ibu Ira, anaknya di sunat tetapi tidak merasulkan anaknya.
- 10) Ibu Nuryaenah, anaknya di sunat tetapi tidak merasulkan anaknya.
- 11) Ibu Siti Aljamilah, yang merasulkan anaknya.

**c) Sumber Visual**

- 1) Foto Kantor Kecamatan Legonkulon.

- 2) Foto di Kecamatan Legonkulon.
- 3) Foto Selamatan Tradisi Rasulan.
- 4) Foto Kapas dan Betadine untuk Sunat Perempuan.
- 5) Foto Arak-arakan Tradisi Rasulan.
- 6) Foto Anak Perempuan yang di Rasulkan.
- 7) Foto perayaan tradisi rasulan dengan sisingaan.
- 8) Foto perayaan tradisi rasulan dan khitanan laki-laki dengan sisingaan.
- 9) Foto Bersama Ust. Opa Sopandi (Tokoh Desa).
- 10) Foto Bersama Ibu Kaen (Paraji).
- 11) Foto Bersama Ibu Warniti (Paraji).
- 12) Foto Bersama Ibu Yamah yang merasulkan cucunya.
- 13) Foto Bersama Ibu Mafrudoh yang merasulkan dan mengkhitankan cucunya.
- 14) Foto Bersama Ibu Yani Handayani yang merasulkan dan mekhitankan cucunya.
- 15) Foto Bersama Ibu Yuyun Yunengsih yang tidak merasulkan anaknya.
- 16) Foto Bersama Ibu Ira yang tidak merasulkan anaknya.
- 17) Foto Bersama Ibu Wasih yang merasulkan cucunya.
- 18) Foto Bersama Ibu Siti Aljamilah yang merasulkan anaknya.
- 19) Foto Bersama Ibu Nuryaenah yang tidak merasulkan anaknya.
- 20) Foto Bersama Arak-arakan Tradisi Rasulan.

**b. Sumber Sekunder**

- 1) Jauharotul Farida, dkk. Sunat Pada Anak Perempuan (khifadz) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: *Jurnal*. Studi Kasus di Kabupaten Demak, SAWWA.
- 2) Zainul Khaqiqi Nantabah, Agung Dwi Laksono, Tumaji, Determinan Orang Tua dalam Perilaku Sunat Anak Perempuan di Indonesia. *Jurnal*. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan.
- 3) Masthuriyah Sa'dan, Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman: *Jurnal*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Juli-Desember 2016.
- 4) Islamiyatur Rokhmah, Ummu Hani, sunat perempuan dalam perseptif budaya, agama, dan kesehatan (Studi kasus di masyarakat desa baddui kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan): *Jurnal*, STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta, Desember 2015.
- 5) Ratna Suraiya, Sunat perempuan dalam persektif sejarah, medis dan hukum islam (Respon terhadap pencabutan aturan larangan sunat perempuan di Indonesia): *Jurnal*, IAI Al-Khoziny Sidoarjo, Juni 2019.
- 6) Imam Zamroni, Sunat perempuan madura (Belenggu adat, normatitas agama, dan hak asasi manusia): *Jurnal*, UGM Yogyakarta, 2011.
- 7) Agus hermanto, Khitan perempuan antara tradisi dan syariah: *Jurnal*, IAIN Raden Intan Lampung, Juni 2016.
- 8) Hikmalisa, Peran keluarga dalam tradisi sunat perempuan di desa kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Analisis Gender sebagai Ketimpangan

HAM dalam Praktik Sunat Perempuan): *Jurnal*, PP al-Munawwarah Pekanbaru Riau, Januari 2016.

- 9) Ulfah Hidayah, Persepsi dan Tradisi Khitan Perempuan di Masyarakat Pasir Buah Karawang: *Skripsi*. Pendekatan Hukum Islam 2014.
- 10) Didin Haenudin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khitan di Desa Mandalawangi Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang Jawa Barat. *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

## 2. Kritik

Setelah melakukan tahapan heuristik, maka tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh penulis adalah tahapan kritik atau verifikasi. Tujuan dilakukannya tahapan kritik yaitu untuk memperoleh keabsahan sumber<sup>9</sup>. Dalam hal ini, data-data yang telah diperoleh oleh penulis diseleksi supaya menjadi sebuah fakta sejarah, dengan melakukan pengujian melalui kritik yang terbagi ke dalam dua tahapan yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

### a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern bertujuan untuk menguji keaslian atau otentisitas sumber yang telah diperoleh<sup>10</sup>. Pengujian kritik ekstern ini dilakukan untuk menyeleksi sumber-sumber yang terlihat secara fisik. Oleh karena itu, penulis mempertimbangkan beberapa aspek dalam melakukan kritik ekstern ini diantaranya yaitu kapan sumber tersebut dibuat, dimana sumber tersebut dibuat, siapa yang membuat sumber tersebut, bahan yang digunakan, dan apakah sumber tersebut asli atau turunan.

---

<sup>9</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 77.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 77

Adapun terkait sumber-sumber yang didapat, penulis tidak mengalami kesulitan karena sumber-sumber yang diperoleh masih tersimpan dengan kondisi yang cukup baik, diantaranya yaitu:

- 1) Rencana strategis kecamatan legonkulon tahun 2018-2023. Arsip ini edisi baru yaitu pada tahun 2018-2023. Walaupun edisi terbaru tetapi isinya tetap sama seperti edisi lama. Kondisinya masih terawat dengan baik dan terjaga. Adapun keseluruhan isinya baik tulisan, gambar-gambar, maupun lembarannya masih dapat dibaca dengan jelas. Sumber koran arsip ini yang didapatkan oleh penulis ini merupakan sumber asli, bukan sumber turunan sehingga keotentikannya tidak dapat diragukan lagi.
- 2) Foto-foto upacara tradisi rasulan pada tahun 2018, yang penulis dapatkan dari orang tua yang telah merasulkan anaknya.
- 3) Wawancara Ibu-ibu umur 50-70 tahun yang merasulkan anaknya. Kondisinya saat diwawancara masih bisa menjelaskan tentang tradisi rasulan serta penjelasannya cukup dipahami, Wawancara ibu-ibu yang merasulkan anaknya umur 20-30 tahun. Kondisinya saat diwawancara penjelasannya cukup dipahami, Wawancara ibu-ibu usianya umur 20-50 yang menyunatkan anak perempuannya tetapi tidak dirasulkan penjelasannya kurang.

#### **b. Kritik Intern**

Kritik intern merupakan kritik untuk menguji kredibilitas sumber atau keshahihan sumber yang bertujuan untuk memahami isi teks dari sumber-sumber yang telah ditemukan. Dalam hal ini, penulis melakukan telaah apakah sumber yang telah didapatkan



bisa dipercaya atau tidak, sehingga sumber tersebut dapat diterima sebagai suatu kebenaran secara historis<sup>11</sup>.

Berdasarkan hasil kritik intern yang telah dilakukan oleh penulis, beberapa sumber primer yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, jika dilihat secara fisik arsip Legonkulon arsipnya masih dalam kondisi baik, serta ibu-ibu yang diwawancarai dalam keadaan sehat.

### **3. Interpretasi**

Interpretasi yaitu penafsiran fakta-fakta sejarah yang telah ditemukan menjadi satu kesatuan yang harmonis dan rasional. Dalam hal ini, penulis melakukan penafsiran seobjektif mungkin dengan selalu menyantumkan sumber yang penulis gunakan mengenai Tradisi Rasulan di Kecamatan Legonkulon Subang (2000-2018). Tentunya penelitian ini pun didukung dengan pendapat-pendapat yang menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi.

Tradisi Rasulan adalah tradisi yang biasanya diadakan hanya untuk anak perempuan yang telah disunat dan sudah turun dilakukan nenek moyang penduduk desa yang ada di Kecamatan Legonkulon Subang.

### **4. Historiografi**

Tahapan Historiografi merupakan tahapan akhir dalam penulisan sejarah. Tahapan ini merupakan tahapan penyampaian hasil rekonstruksi imajinatif yang sesuai dengan data yang didapat oleh penulis. Dalam tahapan ini unsur subjektif dan objektif penulis telah

---

<sup>11</sup> Sulasman, *op.cit.*, hlm. 104.

dimasukan ke dalamnya. Sehingga menjadi kisah sejarah yang harmonis dan selaras. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

BAB I, Berisi tentang pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Bab inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk memulai penelitian mengenai Tradisi Rasulan di Kecamatan Legonkulon Subang (2000-2018)

BAB II, Berisi tentang latar historis munculnya tradisi rasulan di Kabupaten Subang, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial keagamaan, kondisi sosial budaya, serta lahir dan munculnya tradisi rasulan.

BAB III, Merupakan bagian isi dan inti dari tulisan ini yang berkenaan dengan tradisi rasulan di Kecamatan Legonkulon (2000-2018). Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai tradisi sunat perempuan yang disebut oleh masyarakat Legonkulon yaitu tradisi rasulan.

BAB IV, Bab ini merupakan penutup yang bersisi mengenai kesimpulan dan saran.

---

<sup>12</sup> Sulasman, *Metodelogi Penelitian Sejarah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 106



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG